Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Vol.1, No.4 November 2023
e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 236-246
DOI: https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1464

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa Dalam Konteks Pemerintahan Desa

Askana Fikriana
Program Studi Hukum Tata Negara, STAIN Bengkalis
Email: afikriana20@gmail.com

Yessy Aulia
Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Bengkalis
Email: yessiiaulia123@gmail.com

Korespondensi penulis: afikriana20@gmail.com

Abstract: *The rights of rural communities are the rights possessed by villagers to participate in the implementation of village government, village development, village community development, and village community empowerment. Legal protection of the rights of rural communities is important to ensure the fulfillment of these rights. In the context of village government, legal protection of the rights of rural communities can be carried out through various means, among others, transparent and accountable village governance. This can be done by opening access to information to rural communities, as well as providing opportunities for villagers to participate in decision making. Law enforcement against violations of the rights of rural communities. This can be done by giving strict sanctions to parties who violate the rights of rural communities. Empowerment of rural communities. This can be done by providing education and training to rural communities and providing access to rural communities to engage in economic activities.*

Keywords*: village community rights, legal protection, village government*

Abstrak: Hak-hak masyarakat desa merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa merupakan hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.Dalam konteks pemerintahan desa, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain,Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka akses informasi kepada masyarakat desa, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar hak-hak masyarakat desa.Pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat desa serta memberikan akses kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Kata kunci: hak-hak masyarakat desa, perlindungan hukum, pemerintahan desa

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali Masyarakat desa mengalami berbagai permasalahan terkait hak-haknya yang dilanggar atau diabaikan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat desa agar hak-hak mereka benar-benar terpenuhi dalam pemerintahan desa.Perlindungan hukum terhadap masyarakat desa perlu diwujudkan mengingat posisi masyarakat desa yang lemah secara politik, ekonomi, dan sosial dibandingkan dengan aparat pemerintah desa. Lemahnya posisi tawar masyarakat desa berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak mereka yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Received September 30, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Accepted November 15, 2023
* Askana Fikriana, afikriana20@gmail.com

Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat desa melalui regulasi dan kebijakan yang memadai sehingga terwujud pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan sejahtera.Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan tempat tinggal dan pusat kegiatan masyarakat.Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat desa memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak masyarakat desa tersebut meliputi hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa merupakan hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini karena perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat desa, serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat desa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akses Informasi Desa

Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa penting karena beberapa alasan, antara lain:

- Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa
- Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat desa
- Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat desa
- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Terdapat beberapa tantangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa, antara lain:

- Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka
- Kurangnya akses masyarakat desa terhadap informasi

- Kurangnya kapasitas masyarakat desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa
- Meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi
- Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap informasi melalui keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi
- Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pendidikan dan pelatihan
- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemberian sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar hak-hak masyarakat desa

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa merupakan hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka, meningkatkan akses masyarakat desa terhadap informasi, meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa.Tulisan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan meliputi hak-hak masyarakat desa yang diatur dalam undang-undang serta upaya perlindungan hukumnya. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat desa dalam pemerintahan desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa dan perlindungan masyarakat desa. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya terkait topik penelitian.Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa dan perlindungan

hak masyarakat desa. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa, dan peraturan turunannya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dan asas-asas hukum terkait perlindungan masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN DESA MENURUT PARA AHLI DAN UNDANG-UNDANG

Menurut Para Ahli. Berikut adalah pengertian desa menurut para ahli:

- Sutardjo Kartohadikusumo (1953): Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
- Soemardjan (1968): Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional.
- Soetardjo Soeroso (1974): Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Soepomo (1985): Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- M. Adnan Amal (1999): Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak-Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa Dan Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain

- Hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi langsung dilakukan melalui musyawarah desa, sedangkan partisipasi tidak langsung dilakukan melalui pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Hak untuk mendapatkan informasi

Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk informasi tentang anggaran desa, pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan desa.

- Hak untuk mendapatkan pelayanan publik

Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Pelayanan publik yang dimaksud meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat desa lainnya. Perlindungan hukum yang dimaksud meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak milik, dan hak atas kekayaan intelektual.

- Hak untuk mendapatkan pemberdayaan

Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan pemberdayaan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan yang dimaksud meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya.

- Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel merupakan dasar bagi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa. Hal ini karena masyarakat desa dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa.

- Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa merupakan salah satu cara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini karena sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melanggar hak-hak masyarakat desa.

- Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa dapat ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan desa yang adil dan sejahtera.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Pemerintahan desa di Indonesia merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan asli dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Agar dapat berjalan optimal, pemerintahan desa memerlukan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap pemerintahan desa berarti adanya berbagai upaya dari negara untuk memberikan jaminan, kepastian hukum, serta mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya adalah melindungi hak asal usul dan hak tradisional desa dalam mengatur dirinya sendiri.Dasar hukum perlindungan pemerintahan desa di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa mengatur status dan kewenangan desa, hak dan kewajiban desa, pembiayaan desa, serta hubungan desa dengan pemerintah daerah.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara meliputi:

1. Perlindungan terhadap wilayah, hak atas tanah dan sumber daya alam desa.
2. Perlindungan keberagaman budaya dan politik lokal desa.
3. Pendanaan desa yang memadai dari APBN/APBD.
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Penyelesaian sengketa desa dan permasalahan hukum lainnya.
6. Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan aparat desa.

Dengan perlindungan hukum yang kuat, diharapkan pemerintahan desa di Indonesia dapat berkembang secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakatnya.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DESA

Dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia secara umum dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan utama perlindungan hukum masyarakat desa dalam pemerintahan desa. Selain itu, peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah tentang Desa juga mengatur hal tersebut.

Berdasarkan UU Desa, hak-hak masyarakat desa yang dilindungi antara lain:

1. Hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta menghadiri rapat desa.
2. Hak untuk diperhatikan pendapat, keberatan, usul, dan keluhannya terhadap Pemerintah Desa.
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan adil dari Pemerintah Desa.

4. Hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
6. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme pengawasan di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, serta pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang jika hak-haknya dilanggar. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah mengakomodir perlindungan hukum bagi masyarakat desa, meskipun tantangan implementasinya masih cukup besar.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pemerintahan desa yang baik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat desa. Transparansi penting dilakukan pada setiap sendi pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Contoh penerapan transparansi antara lain dengan mempublikasikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi APBDes, dan lain-lain melalui media yang mudah diakses masyarakat desa. Sementara akuntabilitas mengandung arti bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya desa kepada masyarakat desa dan lembaga pengawas. Wujud akuntabilitas misalnya dengan pelaporan realisasi APBDes kepada masyarakat, pemeriksaan laporan keuangan desa, serta evaluasi kinerja perangkat desa.Dengan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik. Praktik KKN dapat diminimalisir, partisipasi masyarakat meningkat, dan pembangunan desa tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi antara lain:

1. Menginformasikan APBDes, peraturan desa, laporan realisasi APBDes, dan informasi penting lainnya secara terbuka kepada masyarakat desa.

2. Mempublikasikan informasi melalui media seperti papan pengumuman, banner, spanduk, dan website resmi desa.
3. Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan desa kepada masyarakat.
4. Menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti melalui permintaan informasi dan dokumen.

Sementara itu, akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui:

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa.
2. Evaluasi kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
3. Audit penggunaan dana desa oleh inspektorat dan auditor eksternal.
4. Pemberian apresiasi dan sanksi kepada perangkat desa berdasarkan kinerjanya.

Dengan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat desa

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa merupakan hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hak-hak masyarakat desa merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.Dalam konteks pemerintahan desa, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan. Pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat desa perlu bekerja sama untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak masyarakat desa.Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa:

- Pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka perlu ditingkatkan

Masyarakat desa perlu memahami hak-hak mereka agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Akses masyarakat desa terhadap informasi perlu dipermudah

Akses masyarakat desa terhadap informasi perlu dipermudah agar masyarakat desa dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Kapasitas masyarakat desa perlu ditingkatkan

Kapasitas masyarakat desa perlu ditingkatkan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa perlu diperkuat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa perlu diperkuat agar memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melanggar hak-hak masyarakat desa.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa dapat ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan desa yang adil dan sejahtera.

PEMBAHASAN RUU CK

Menurut Prabowo Subianto, RUU CK merupakan undang-undang yang penting untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Prabowo berpendapat bahwa RUU CK akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Prabowo juga berpendapat bahwa RUU CK tidak merugikan buruh dan lingkungan. Prabowo berpendapat bahwa RUU CK tidak menghapus upah minimum regional (UMR). Prabowo berpendapat bahwa RUU CK hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan upah minimum. Prabowo juga berpendapat bahwa RUU CK tidak menghapus pesangon. Prabowo berpendapat bahwa RUU CK hanya memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk membayar pesangon sesuai dengan kemampuan perusahaan. Prabowo berpendapat bahwa RUU CK tidak merugikan lingkungan. Prabowo berpendapat bahwa RUU CK hanya mempermudah perizinan untuk pembangunan industri yang ramah lingkungan. Prabowo juga berpendapat bahwa RUU CK tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan.

Berikut adalah beberapa pernyataan Prabowo Subianto tentang RUU CK:

DISKUSI POLITISASI HUKUM OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA

Diskusi tentang Politisasi Hukum Omnibus Law RUU Cipta Kerja Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah undang-undang yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020. RUU ini telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak, terutama dari buruh dan aktivis lingkungan. Salah satu kritik yang sering diajukan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah politisasi hukum. Politisasi hukum adalah penggunaan hukum untuk kepentingan politik. Dalam konteks Omnibus Law RUU Cipta Kerja, politisasi hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- Proses pembahasan yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas: RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR hanya dalam waktu singkat, yaitu sekitar 2 bulan, tanpa adanya pembahasan yang mendalam dan melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal ini menyebabkan banyak pihak merasa bahwa RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan aspirasi masyarakat

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa merupakan hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hak-hak masyarakat desa merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.Dalam konteks pemerintahan desa, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa
- Pemberdayaan masyarakat desa

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak masyarakat desa.Tantangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa di Indonesia,Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka,Kurangnya akses masyarakat desa terhadap informasi,Kurangnya kapasitas masyarakat desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa,Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat desa.Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa dapat ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan desa yang adil dan sejahtera.demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa merupakan suatu hal yang kompleks dan membutuhkan upaya yang sinergis dari berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang adil dan sejahtera.

REFERENSI

HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.

Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Amal, M. Adnan. 1999. Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartohadikusumo, Sutardjo. 1953. Pokok-Pokok Hukum Desa. Yogyakarta: Liberty.

Soemardjan, Selo. 1968. Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Pustaka Jaya.

Soepomo. 1985. Hukum Agraria Indonesia. Bandung: Alumni.

Soetardjo Soeroso. 1974. Hukum Pemerintahan Desa. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akses Informasi Desa.

Wibowo, Heru. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Desa di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 42(2): 229-244.

Yulianto, Joko. 2021. "Tantangan dan Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Pemerintahan Desa di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 41(4): 621-638.

Nurdin, Ahmad. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa". Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1): 102-120.

Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum Nomor 3 Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.